



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA. Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Guru Honorer umum di Madrasah Ibtidayah Miftahulhuddah, Tempat tinggal di Jalan Paras, Kampung Macuan, RT 001, RW 002, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat:

melawan

XXXX bin XXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kampung Mokwan, Jalur 2, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 0106/Pdt.G/2017/PAMw, tanggal 19 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat 08 Juni 2012, berdasarkan Akta Nikah Nomor : XXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal 11 Juni 2012;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0106/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, dan pada

15 JUNE 2017

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Salsabila Ramadhani, perempuan, lahir 29 Juni 2014;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Penggugat sering mendapati pesan singkat dari orang yang tidak diketahui yang memberitahukan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan lain, bahkan Penggugat sering mendapati langsung pesan singkat antara Tergugat dengan perempuan lain;

b. Tergugat sering tidak memperdulikan istri dan anak, justru sibuk dengan handphone;

c. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah ketika bertengkar dengan

Penggugat,

4. Bahwa Penggugat selaku istri telah bersabar dan berupaya menghadapi sikap dan sifat Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Sabtu pagi tanggal 15 Juli 2016 yang disebabkan Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke Distrik Kebar, Manokwari, dengan alasan ingin berburu bersama teman-teman Tergugat dan menginap disana, namun ternyata teman-teman Tergugat telah kembali dan tidak menginap sementara Tergugat tidak kembali, dan pada senin malam tanggal 17 juli 2017, Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengemasi barang-barang Tergugat, dan mengajak Penggugat untuk pisah secara

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0106/Pdt.G/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik-baik, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah tempat tinggal, sampai sekarang;
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0106/Pdt.G/2017



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0106/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

dalil-dalil gugatan Penggugat; dan

Bahwa untuk menguatkan

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal 11 Juni 2012, fotokopi tersebut cocok dan sesuai aslinya serta bermeterai dan diberi tanda bukti P.;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha bengkel, tempat tinggal di Jalan Pores, SP. 1, Kampung Macuan, RT.01, RW.02, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan tempat tinggal Penggugat sejak kecil;

Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di SP.5 dan dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja saksi tahu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain bernama Kiki sedang berjalan-jalan di Kebar pada bulan Juli 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak saksi bertemu Tergugat di Kebar pada bulan Juli 2016, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak lagi tinggal bersama Penggugat;

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0106/Pdt.G/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warung, bertempat tinggal di Jalan Pali, V-1011
putusan.mahkamahagung.go.id
RW.03, Kampung Macuan, Distrik Masni, Kabupaten Manobo

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai keponakan saksi sedanaqkn Tergugat suami Penggugat;

Bahwa saksi hadir pda saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di SP.5;

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat adalah masalah perempuan lain, Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain bernama Kiki, saat itu Tergugat ijin ke Penggugat pergi berburu dengan teman-teman Tergugat,namun ternyata saksi bertemu dengan Tergugat pergi dengan perempuan lain di Kebar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi ke Kebar dengan perempuan lain sejak saat itu Tergugat tidak kembali tinggal bersama Penggugat;

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0106/Pdt.G/2017/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian karena sejak November 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Penggugat sering mendapati pesan singkat dari orang yang tidak diketahui yang memberitahukan tentang hubungan Tergugat dengan perempuan lain, bahkan Penggugat sering mendapati langsung pesan singkat antara Tergugat dengan perempuan lain;
2. Tergugat sering tidak memperdulikan istri dan anak, justru sibuk dengan hand phone;
3. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah ketika bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut sesuai asli, asli akta tersebut adalah akta otentik berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/Pdt/2017/PT.3A/Pan.3/2017 tentang pembuktian alat bukti dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (a) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan dalam persidangan saksi tersebut sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum pada pokoknya Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016 dan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya

tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. (Dj)

Hal. 8 dari 13 Put. No.



tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dan pengugat
berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor :
38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata
ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang
adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa
yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi
MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah
hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah
dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri
disasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana
diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup
bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan
oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan
sayang.

Hal. 8 dari 13 Put. No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya, "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يرتكب أخف الضررين لإتقا أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudaratan yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rohayaton, S.H.I dan Sriyanto, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

;

dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti SE,rtf>

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


Ketetua Majelis
Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota

Rohayaton, S.HI

Hakim Anggota

Sriyanto, S.HI., M.H

ganti

Dianita Nuryani Putri, S.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)